



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Jendral Sudirman Nomor 155 Metro Kode Pos 34111

Telepon : (0725) 41544 Faks. (0725) 42477

Email/website : dinaspertanian@metrokota.go.id / <http://dkp3.metrokota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA METRO
NOMOR : 535 /KPTS/D.9/02/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG KETAHANAN PANGAN
SELAKU OTORITAS KOMPONEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
(OKKP-D) KOTA METRO

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja disebutkan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro mempunyai tugas menyusun kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. bahwa keamanan pangan dilakukan melalui pelayanan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pendampingan penerapan jaminan mutu keamanan pangan yang dilakukan dengan prinsip integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik dan bersih guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka setiap penyelenggara wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Bidang Ketahanan Pangan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way

Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

2. Undang-Undang Nomor :12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Permentan Nomor : 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
7. Permentan Nomor : 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor : 1 Tahun 2023 tentang tentang Label Pangan Segar;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Pangan;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Konkuren Bidang Pangan;
- 11.** Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;
- 12.** Keputusan Wali Kota Metro Nomor 599/KPTS/D-09/2023 tentang Penetapan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG KETAHANAN PANGAN SELAKU OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D) KOTA METRO**
- KESATU : Standar Pelayanan pada Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi :
- a. Konsultasi terkait Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - b. Penerbitan Nomor Registrasi PSAT PD-UK
 - c. Pengawasan, Pembinaan, dan Pendampingan terkait Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK) dan Sertifikasi Prima 3;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 4 JULI 2023

KEPALA DINAS,

HERY WIRATNO, SP

NIP. 19700413 199903 1 004



Tembusan :

- 1. Walikota Metro (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas KP TPH Prov. Lampung
- 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
Nomor : 535 /KPTS/D.9/02/2023
Tanggal : 4 JULI 2023

**STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG KETAHANAN PANGAN
SELAKU OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
(OKKP - D) KOTA METRO**

**I. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TERKAIT PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN**

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Konsultasi terkait PSAT
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Pertanian. 4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar Asal Tumbuhan. 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.
3	Persyaratan	Persyaratan Umum : Usaha terkait Pangan Segar Asal Tumbuhan Persyaratan Khusus : SOP Penerimaan Konsultasi
4	Prosedur	Terlampir dalam SOP
5	Jangka Waktu Pelayanan	Dalam jangka waktu sampai dengan terdapat solusi dari konsultasi yang dilanjutkan dengan pembinaan dan atau pendampingan

6	Biaya/Tarif	Rp 0,- (gratis)
7	Produk	1. Registrasi PDUK 2. Sertifikasi Prima 3
8	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan Langsung : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Metro Jl. Jend. Sudirman No. 155 Metro Pengaduan Tidak Langsung : a. Email : b. Website : www.psatpduk.metro.co.id  c. Instagram : > @ketahananpangan_metro > @okkpd_metro
9	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Wifi 4. Dll
10	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan Menarik dan melaksanakan prinsip 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) 2. Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi) 3. Memiliki kemampuan lisan dan tulisan yang baik dan teliti 4. Menguasai Standar Operasional Prosedur 5. Memiliki pengetahuan terkait regulasi PSAT 6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 7. Memiliki kemampuan kerja sama tim 8. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 9. Memahami aplikasi oss

		10. Merupakan petugas PMHP atau petugas yang sudah mendapatkan pelatihan terkait keamanan pangan
11	Jumlah Pelaksana	1 atau 2 orang petugas
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 2. Kepala Bidang melakukan verifikasi terhadap laporan hasil konsultasi
13	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk jasa konsultasi dijamin keasliannya dengan dibubuhkan tanda tangan asli dan cap basah (jika memiliki) dari pengguna layanan konsultasi 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

II. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT- PDUK)

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Penerbitan PSAT PDUK
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Pertanian.

		4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar Asal Tumbuhan. 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.
3	Persyaratan	Persyaratan Umum : 1. Surat Permohonan registrasi PSAT PDUK 2. Informasi Produk 3. Surat Pernyataan Komitmen Persyaratan Khusus : Pelaku usaha mikro atau kecil yang memiliki NIB dengan KBLI 01630, 10311, 10312, 10313, 10314, 10611, 10612, 10613, 10631, 10632, 10633, 10634, 10772, 46100, 46201, 46202, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46319, 46339, 46900, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 47249, 47811, 47812, 47813, 47821, 47829, 47911, 47920, 47992
4	Prosedur	Terlampir dalam SOP
5	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu sampai dengan penerbitan rekomendasi teknis ke DPMPTSP Kota Metro setelah berkas benar dan lengkap maksimal 7 hari kerja
6	Biaya/Tarif	Rp 0,- (gratis)
7	Produk	Registrasi PDUK
8	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan Langsung : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Metro Jl. Jend. Sudirman No. 155 Metro Pengaduan Tidak Langsung : a. Email : b. Website : www.psatpduk.metro.co.id 

		c. Instagram : > @ketahananpangan_metro > @okkpdkotametro
9	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Wifi 4. Dll
10	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan minimal S1 2. Merupakan petugas PMHP atau petugas yang sudah mendapatkan pelatihan terkait keamanan pangan 3. Berpenampilan Menarik dan melaksanakan prinsip 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) 4. Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi) 5. Memiliki kemampuan lisan dan tulisan yang baik dan teliti 6. Menguasai Standar Operasional Prosedur 7. Memiliki pengetahuan terkait regulasi PSAT 8. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 9. Memiliki kemampuan kerja sama tim 10. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer 11. Memahami penggunaan aplikasi oss
11	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas verifikator dan 1 orang petugas administrasi
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 2. Kepala Bidang melakukan verifikasi terhadap dokumen penerbitan perizinan registrasi PSAT PDUK
13	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan

14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan dibubuhkan tanda tangan asli dan cap basah Kepala Dinas dan pemberian nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

III. STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN ATAU PENDAMPINGAN REGISTRASI PSAT PDUK DAN SERTIFIKASI PRIMA 3

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan dalam Pengawasan, Pembinaan, dan Pendampingan terkait Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK);
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Pertanian. 4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar Asal Tumbuhan. 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.
3	Persyaratan	Persyaratan Umum : 1. Surat Permohonan registrasi PSAT PDUK 2. Informasi Produk 3. Surat Pernyataan Komitmen 4. Surat Permohonan Sertifikasi Prima 3

		Persyaratan Khusus : 1. Denah ruang penanganan PSAT 2. Diagram alir penanganan PSAT 3. SOP dan rekaman 4. Hasil pengujian keamanan pangan
4	Prosedur	Terlampir dalam SOP
5	Jangka Waktu Pelayanan	Dalam jangka waktu sampai dengan perbaikan temuan pengawasan maksimal 60 hari kerja
6	Biaya/Tarif	Rp 0,- (gratis)
7	Produk	Surat Keterangan Level Standart Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SKL SPPB PSAT) dan Rekomendasi Sertifikasi Prima 3
8	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan Langsung : Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Metro Jl. Jend. Sudirman No. 155 Metro Pengaduan Tidak Langsung : a. Email : b. Website : www.psatpduk.metro.co.id  c. Instragram : > @ketahananpangan_metro > @okkpdkotametro
9	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1 Ruang Pelayanan 2 Perangkat Komputer 3 Jaringan Wifi 4 Dll
10	Kompetensi Pelaksana	1. Auditor/ Inspektur (petugas PMHP atau petugas yang sudah mendapatkan pelatihan terkait keamanan pangan)

		2. Petugas Pengambil Contoh (petugas PMHP atau petugas yang sudah mendapatkan pelatihan terkait keamanan pangan) 3. Petugas Administrasi
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang atau 3 orang (harus berjumlah ganjil) agar dapat mengambil keputusan yang jelas saat audit lapang
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 2. Kepala Bidang melakukan verifikasi terhadap laporan hasil konsultasi
13	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk jasa konsultasi dijamin keasliannya dengan dibubuhkan tanda tangan asli dan cap basah (jika memiliki) dari pengguna layanan konsultasi 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 4 JULI 2023

KEPALA DINAS,



HERY WIRATNO, SP

NIP. 19700413 199903 1 004